



P U T U S A N

Nomor : 17 / PDT / 2011 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Hj. ANDI SJAHIRASYAD alias Hj. A. SYAHIRASHYAD,**
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman No.30 RT.007, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan ;

2. **Hj. A. LIESYAH,** Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman No.05 RT.007, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan ;

3. **Hj. A. HABIBASAH alias Hj. A. HABIBAHSYAH,** Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman RT.45, RW.013, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

--

Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum

(domicile) di Kantor Kuasanya :

1. DANI MARDHANI, SH. ;

2. ISMAIL, SH. ;

Para Advokat dari Kantor Advokat- Konsultan

Hukum “ DANI MARDHANI, SH.

& REKAN “, Alamat Jalan

- Pangeran

Pangeran Antasari No.67 RT.62 Kelurahan

Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah,

Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 14 Januari 2009,

selanjutnya disebut **Para Penggugat**

sekarang **Para Perbanding** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E L A W A N

1. **PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA**, Beralamat di Jalan Mulawarman RT.45, RW.013, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Tergugat I** sekarang **Terbanding I** ; ---
2. **NY. LISTY SUTIANI HARTANTO**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Radio 1/27, RT.001, RW.004, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat II** sekarang **Terbanding II** ; -----
3. **RUSMIN SUKARDI alias R. SUKARDI**, pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Jalan Cililitan Besar RT.002 RW.009 Jakarta, sekarang beralamat di Jalan Dapuan Baru Gang III Tanjung Perak Surabaya Utara, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **Tergugat III** sekarang **Terbanding III** ;
4. **RACHMAD SUKARDI alias R. SUKARDI**, pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di RT.030 RW.005 No.20 Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, sekarang beralamat di Jalan Letjen. Suprpto RT.026 RW.004 No.05 Kampung Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, selanjutnya disebut **Tergugat IV** sekarang



Ter banding IV ; -----

-

5. H.A. HAMID

5. H.A. HAMID, pekerjaan Swasta, beralamat terakhir di Jalan Mulawarman RT.02/01 No.70, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat V** sekarang **Ter banding V** ; -----

6. BAMBANG KARYONO RIYADI, SH. Notaris di Balikpapan, beralamat di Jalan jend. A. Yani Komplek Balikpapan Indah Blok G-1 No.03 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan, selaku Pemegang Protokol Notaris MUHAMAD RASJID UMAR, SH., Notaris / PPAT di Balikpapan, beralamat Jalan Mayjend. Sutoyo Gn. Malang, Balikpapan, selanjutnya disebut **Tergugat VI** sekarang **Terbanding VI** ; -----

7. Ny. SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, SH., Notaris di Jakarta, beralamat di Jalan Dr. Saharjo No.149 B, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat VII** sekarang **Terbanding VII** ;

8. LURAH MANGGAR, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota



Balikpapan, beralamat di Jalan Mulawarman
RT.039 No.01 Kelurahan Manggar, Kecamatan
Balikpapan Timur, Balikpapan, selanjutnya
disebut **Tergugat VIII** sekarang **Terbanding
VIII** ;

9. **CAMAT BALIKPAPAN TIMUR**, Kota Balikpapan, beralamat di
Jalan Mulawarman No.01 Kelurahan Manggar,
Kecamatan Balikpapan Timur, Balikpapan,
selanjutnya disebut **Tergugat IX** sekarang
Terbanding IX ; -----

- 10. **PEMERINTAH**

.....

10. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** di Jakarta cq. **MENTERI
DALAM NEGERI** di Jakarta cq. **GOVERNUR
KALIMANTAN TIMUR** di Samarinda cq. **WALIKOTA
BALIKPAPAN**, beralamat di Jalan jend.
Sudirman, Kelurahan Klandasan Ulu,
Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota
Balikpapan, selanjutnya disebut **Tergugat X**
sekarang **Terbanding X** ; -

11. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** di Jakarta cq. **KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT** di Jakarta
cq. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR** di
Samarinda cq. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA**



BALIKPAPAN, beralamat di Jalan Marsma R.
Iswahyudi No.40, Kota Balikpapan,
selanjutnya disebut **Tergugat XI**
sekarang **Ter banding XI** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat
yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mengutip hal- hal yang tercantum
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan
tanggal 23 Nopember 2009 Nomor : 16/Pdt.G/200 9/PN. Bpp.
yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII,
Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI
untuk seluruhnya ; -----

- DALAM



DALAM _____ PROVISI _____ :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk sekluruhnya ;

DALAM _____ POKOK _____ PERKARA _____ :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan sebagai hukum (Verklaard Voor Recht)
bahwa Para Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari
Almarhum H.A. SJAHBUDDIN BIN PETTA BALLARUDDIN, alias
H.A. SYAHBUDDIN BIN PETA BALLARUDDIN, yang meninggal
pada tanggal 30 oktober 1985 karena sakit di
Balikpapan, dari perkawinan dengan seorang perempuan
yang bernama Hj. ALUH HALIMAH BINTI LA MAKKA yang
juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 1990
di Balikpapan, sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli
Waris tertanggal 01 Desember 2006 (vide Bukti P-1)
yang dikuatkan oleh Surat Penetapan Pengadilan Agama
Balikpapan Nomor : 107/Pdt.G/2007/PA.Bpp. tanggal 20
Agustus 2007 ;

3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan
selebihnya ; -----

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.444.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta empat ratus empat puluh empat ribu
rupiah) ;

Membaca relaas pemberitahuan putusan diluar hadir
Kuasa Tergugat VIII, IX dan X, telah diberitahukan oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 3
Desember 2009, secara patut dan seksama ;

Membaca relaas pemberitahuan putusan diluar hadir
Tergugat V dan tergugat VI, telah diberitahukan oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 10
Desember 2009, secara patut dan seksama ;

- Membaca

Membaca relaas pemberitahuan putusan diluar hadir
Kuasa Penggugat, telah diberitahukan oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 14 Desember
2009, secara patut dan seksama ; -----

Membaca relaas pemberitahuan putusan diluar hadir
Kuasa Tergugat IV, telah diberitahukan oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 20 Januari 2010,
secara patut dan seksama ;

Membaca relaas pemberitahuan putusan diluar hadir
Tergugat III, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Maret 2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara patut dan seksama ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Desember 2009, Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 23 Nopember 2009 No. 16/Pdt.G/2009/PN.Bpp untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I dan II / Terbanding I dan II, secara sah dan seksama ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Maret 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat III / Terbanding III, secara sah dan seksama ; -

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa



- pada

pada tanggal 22 Pebruari 2010 permohonan banding
tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat IV /
Terbanding IV, secara sah dan seksama ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding
yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri
Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 01 Maret
2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Tergugat V / Terbanding V, secara sah dan
seksama ; -----

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding
yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri
Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 23
Pebruari 2010 permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Tergugat VI / Terbanding VI, secara
sah dan seksama ; -

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding
yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri
Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 17
Pebruari 2010 permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Kuasa Tergugat VII / Terbanding VII,
secara sah dan seksama ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Maret 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat VIII, IX dan X / Terbanding VIII, IX dan X, secara sah dan seksama ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat XI / Terbanding XI, secara sah dan seksama ; -

- Membaca

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat / Pembanding tertanggal 23 November 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 17 Pebruari 2010 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I dan II / Terbanding I dan II, pada tanggal 18 Pebruari 2010, kepada Tergugat III / terbanding III pada tanggal 17 Maret 2010, kepada Kuasa Tergugat IV / Terbanding IV pada tanggal 22 Pebruari 2010, kepada Tergugat V / Terbanding V pada tanggal 1 Maret 2010, kepada Tergugat VI / Terbanding VI pada tanggal 23 Pebruari 2010, kepada Kuasa Tergugat VII / Terbanding VII pada tanggal 18 Pebruari 2010, kepada Kuasa Tergugat VIII, IX dan X / Terbanding VIII, IX dan X pada tanggal 1 Maret 2010 dan kepada Tergugat XI / Terbanding



XI pada tanggal 19 Pebruari 2010, secara sah dan seksama ; -----

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I dan II / Tergugat I dan II, tertanggal 17 Maret 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 23 Maret 2010 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding / Penggugat pada tanggal 29 Maret 2010, kepada Terbanding III / Tergugat III pada tanggal 27 Oktober 2010, kepada Kuasa Terbanding IV / Tergugat IV pada tanggal 11 Mei 2010, kepada Terbanding V / Tergugat V pada tanggal 27 Oktober 2010, kepada Terbanding VI / Tergugat VI pada tanggal 21 Juni 2010, kepada Kuasa Terbanding VII / Tergugat VII pada tanggal 31 Maret 2010, kepada Kuasa Terbanding VIII, IX dan X / Tergugat VIII, IX, dan X pada tanggal 29 Maret 2010 dan kepada Terbanding XI / Tergugat XI pada tanggal 31 Maret 2010, secara sah dan seksama ; -----

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 21 Juni 2010 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberi kesempatan kepada Kuasa Penggugat / Kuasa Pembanding

- untuk

untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 5 Juli 2010 yang dibuat oleh Jurusita pada



Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberi kesempatan kepada Kuasa Tergugat I dan II / Kuasa Terbanding I dan II untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 17 Maret 2010 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi kesempatan kepada Tergugat III / Terbanding III untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 22 Pebruari 2010 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberi kesempatan kepada Kuasa Tergugat IV / Kuasa Terbanding IV untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 1 Maret 2010 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberi kesempatan kepada Tergugat V / Terbanding V untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 23 Pebruari 2010 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberi kesempatan kepada Tergugat VI / Terbanding VI untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;



Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 26 Juli 2010 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberi kesempatan kepada Kuasa Tergugat VII / Kuasa Terbanding VII untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

- Membaca

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 1 Maret 2010 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberi kesempatan kepada Kuasa Tergugat VIII, IX dan X / Kuasa Terbanding VIII, IX dan X untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 19 Pebruari 2010 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberi kesempatan kepada Tergugat XI / Terbanding XI untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 23 Nopember 2009 Nomor : 16/Pdt.G/2009/PN.Bpp, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tertanggal 11 Pebruari 2010 dan surat kontra memori banding dari Para / Para Terbanding, berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sama dengan bukti T-XI.6 diperoleh fakta bahwa H.A. SYAHBUDDIN Bin PETA BALLARUDDIN mempunyai tanah perbatasan yang terletak di Patok Merah Manggar Besar, Balikpapan Timur, Kodya Balikpapan dengan ukuran panjang 150 m dan lebar 150 m ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-XI.4 sama dengan bukti P.3 yaitu akta jual beli No. 25/CBT/1973 tanggal 5 September 1973 yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 1973 telah terjadi jual beli tanah antara A. SYAHBUDDIN selaku penjual kepada R. SUKARDI (RUSMIN SUKARDI) sebagai pembeli atas sebidang tanah hak adat yang terletak di Manggar Besar,



Balikpapan Timur, Kodya Balikpapan seluas 30.000 m2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-XI.1 sama dengan bukti P.6 yaitu akta jual beli No. 23/CBT/1973 yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 1973 telah terjadi jual beli antara SYAHDAN sebagai penjual dan R. SUKARDI sebagai pembeli yang terletak di Manggar Besar, Balikpapan Timur, Kodya Balikpapan seluas 22.500 m2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-XI.7 yang sama dengan bukti P.9 yaitu SHM No. 11 Tahun 1974 atas nama R. SUKARDI seluas 54.699 m2 berdasarkan surat ukur GS No. 398 Tahun 1973 tanggal 12 Oktober 1973 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-II.3 yaitu akta jual beli No. 44/BT/I/IV/1982 yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 1982 telah terjadi jual beli antara RUSMIN SUKARDI (R. SUKARDI) / Tergugat III / Terbanding III selaku penjual dengan LISTY SUTIANI HARTONO / Tergugat II / Terbanding II selaku pembeli atas sebidang tanah seluas 54.699 m2 yang terletak di Manggar Besar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kodya Balikpapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-I.3.A dan 3.B yaitu Akta Notaris No. 15 tanggal 15 Desember 1999 tentang Perjanjian Pengikatan Pengalihan Hak Atas Tanah antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISTY SUTIANI HARTONO / Tergugat II / Terbanding II
dengan GARRY PARK, untuk dan atas nama
PT.

SCHLUMBERGER

SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA / Tergugat I /
Terbanding I atas sebidang tanah seluas 54.699 m2 yang
terletak di Manggar Besar, Kecamatan Balikpapan Timur,
Kodya Balikpapan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut
didas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses dan peralihan
hak tersebut telah sesuai peraturan perundangan yang
berlaku (vide PP. No.40/1996, PP. No.24/1997, PMNA/KBPN.
No.3/1997, PMNA No.3/1999, PMNA No.9/1999)
sehingga perolehan tanah sengketa oleh Tergugat khususnya
Tergugat I / Terbanding I, Tergugat II / Terbanding II dan
Tergugat III / Terbanding III menurut pendapat Pengadilan
Tinggi telah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut
didas ternyata telah terbukti tanah obyek sengketa telah
dijual oleh H.A. SYAHBUDDIN Bin PETTA BALLARUDDIN kepada
RUSMIN SUKARDI (R. SUKARDI) / Tergugat III / Terbanding
III sehingga Para Penggugat / Para Pembanding sebagai ahli
waris H.A. SYAHBUDDIN Bin PETTA BALLARUDDIN tidak berhak
lagi atas tanah obyek sengketa ;



Menimbang, bahwa oleh karena perolehan tanah obyek sengketa oleh Tergugat khususnya Tergugat I / Terbanding I, Tergugat II / Terbanding II dan Tergugat III / Terbanding III adalah sah menurut hukum, maka gugatan Para Penggugat / Para Pembanding dalam pokok perkara tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusan dalam eksepsi sudah tepat dan benar serta putusan dalam provisi yang menolak tuntutan Para Penggugat / Para Pembanding sudah tepat dan benar, demikian juga dalam pokok perkara yang mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding untuk sebagian yaitu tentang

keahli

keahli warisan sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 23 Nopember 2009 Nomor : 16/Pdt.G/2009/PN.Bpp. dapat dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat tetap dipihak yang kalah maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat ketentuan-ketentuan serta peraturan



perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para
Pembanding semula Para
Penggugat ;

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal
23 Nopember 2009 Nomor : 16/Pdt.G/2009/PN.Bpp., yang
dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk
membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang
untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (
seratus ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di
Samarinda pada hari **RABU** tanggal
02 MARET 2011 oleh kami **I GEDE SUMITRA, SH. MH.**
Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda
sebagai Ketua Majelis, **IMAM SUNGUDI, SH.** dan **H. MAKMUN
MASDUKI, SH. M.Hum.**, masing - masing Hakim Tinggi pada
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai
Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal
17 Januari 2011 Nomor : 17/PDT/2011/PT.KT.SMDA,



putusan

putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **SAUDIN NAPITUPULU, SH.** sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS :

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

I GEDE SUMITRA, SH. MH.

1. IMAM SUNGUDI, SH.

2. H. MAKMUN MASDUKI, SH. M.Hum.

PANITERA :

SAUDIN NAPITUPULU, SH.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|---|-----------------|---------|
| 1 | Materai putusan | Rp. |
| . | | 6.000,- |
| 2 | Redaksi putusan | Rp. |
| . | | 5.000,- |
| 3 | Biaya | Rp. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

pemberkasan	89.000,-
Jumlah	Rp. 100.000,-

Terbilang : (seratus ribu rupiah)